



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar VI, 19 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LANGKAT, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Kuruk Satu, 25 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TAMIANG, PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal 06 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN LANGKAT, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai

Halaman. 1 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/34/VI/2009, tertanggal 08 Juni 2009;

o Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- anak, perempuan, umur 13 tahun;
- anak, laki-laki, umur 8 tahun;

dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua bersama Penggugat;

o Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di KABUPATEN LANGKAT kurang lebih selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat yang telah Penggugat dan Tergugat gantikan rugikan dan menjadi rumah milik bersama yang sampai saat sekarang ini Tergugat tempati;

o Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 (1 tahun pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui sebab ketika di rumah Tergugat asik bertelfonan bersama seorang perempuan, dan ketika ditanya secara baik-baik Tergugat tidak mau mengaku;
- Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, baik secara verbal (perkataan) maupun perlakuannya yang jika sudah emosi Tergugat suka melampiaskan amarahnya dengan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) dan bahkan sering melakukan pengancaman akan membunuh Penggugat;
- Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi);
- Keluarga Tergugat terlalu mencampuri / mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi Tergugat lebih berpihak

Halaman. 2 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikuti kemauan dari keluarganya, dan jika Penggugat dipojokkan oleh keluarga Tergugat, ia tidak pernah mau membela Penggugat;

- o Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- o Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2022 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Tergugat yang kembali dipicu karena masalah perselingkuhan Tergugat yang informasi ini Penggugat dapatkan dari anak yang sering melihat Tergugat videocallan bersama perempuan lain serta informasi dari tetangga-tetangga, ditambah lagi karena masalah keuangan sebab setiap Penggugat mencoba meminta uang belanja Tergugat tidak pernah mau memberinya, sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengusir Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- o Bahwa sejak awal bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- o Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 3 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Budi Setiawan, S.H., C.P.M.. sebagai mediator;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Budi Setiawan, S.H., C.P.M. namun

Halaman. 4 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 12 Juni 2023, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan yang tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb tertanggal 29 Mei 2023 yang ternyata Tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada angka 1 dan angka 3 Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa pada angka 2, benar pada awalnya anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Widya Rahmadani, perempuan, umur 13 tahun diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua bernama Alffa Fahrezi, laki-laki, umur 8 tahun diasuh oleh Penggugat, tetapi sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada angka 4, benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan sejak tahun 2010, tetapi hanya pertengkaran kecil saja;
- Bahwa pada angka 4 huruf a, tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada angka 4 huruf b, tidak benar Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat ada berlaku kasar kepada Penggugat jika Tergugat emosi;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka melampiaskan amarah dengan melakukan tidak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

Halaman. 5 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa pada angka 4 huruf c, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dipicu masalah keuangan rumah tangga, tetapi Tergugat berusaha untuk mencukupi kekurangan keuangan tersebut;
- Bahwa pada angka 4 huruf d, tidak benar keluarga Tergugat terlalu mencampuri dan mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa pada angka 6, benar pihak keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau berdamai;
- Bahwa pada angka 7, benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal September 2022 karena Penggugat mendengar informasi dari anak Penggugat dan Tergugat masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, tetapi Tergugat dengan Penggugat pisah rumah sejak satu bulan yang lalu bukan sejak awal bulan September 2022, yang sebelumnya Tergugat dengan Penggugat masih tinggal satu rumah dan masih berhubungan badan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi uang belanja rumah tangga, Tergugat tetap memberi uang belanja rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada mengusir Penggugat, karena Penggugat pergi sendiri dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mulai terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat ketakutan;

Halaman. 6 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar ada Tergugat memberi uang untuk belanja rumah tangga tetapi dikasi setelah Penggugat marah-marah dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa ada keluarga Tergugat mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu ibu kandung Tergugat mengatakan uang isteri itu harus tahu suami;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2022, tidak benar sebelum satu bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidur bersama dan berhubungan badan;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat ada menjemput Penggugat karena Penggugat sakit akibat kecelakaan, lalu selama satu bulan Penggugat tinggal di rumah Tergugat, tetapi Penggugat tidur dengan anak Penggugat dan Tergugat bukan dengan Tergugat dan tidak pernah berhubungan badan dengan Tergugat, setelah sembuh bulan Mei 2023 Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat diantar Tergugat sampai simpang, Tergugat ada mengatakan kalau kau sudah nggak mau lagi sama aku kau boleh pergi aku nggak mau ngasi makan kau;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383/34/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Stabat KABUPATEN LANGKAT Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2009. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis,

B. Saksi

Halaman. 7 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LANGKAT, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ... bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di KABUPATEN LANGKAT
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LANGKAT selama 1 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasar Lori, Desa Sungai Kuruk Satu, Kecamatan Seruway selama satu tahun, terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat yang sudah menjadi rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung dan saksi melihat Penggugat menangis, selanjutnya saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu kurang memberi uang belanja rumah tangga, orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terakhir diketahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dari pengaduan Penggugat yang mengatakan Tergugat selalu memukul Penggugat;

Halaman. 8 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa sejak bulan September 2022 setelah terjadi puncak pertengkaran, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersamanya dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya, sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat ada kecelakaan karena ditabrak di jalan raya, tetapi Penggugat sakit dirawat di rumah dan diurus saksi dan kakak kandung saksi;
- Bahwa sejak Lebaran tahun 2023 yang lalu Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Aceh, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LANGKAT, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ... bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di KABUPATEN LANGKAT;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LANGKAT selama 1 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasar Lori, Desa Sungai Kuruk Satu, xxxxxxxxx xxxxxxxx selama satu tahun, terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat yang sudah menjadi rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 9 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung dan bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat ada 2 kali, terakhir saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling diam, selain itu saksi tahu pertengkaran dari pengaduan Penggugat.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu kurang memberi uang belanja rumah tangga, orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terakhir diketahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dan dengar melalui telpon saat saksi menelpon Penggugat, Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan: "awas kau ya, jangan sekali kali kau lapor pada keluargamu !";
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat: anjing kau, babi kau;
- Bahwa Sejak bulan September 2022 setelah terjadi puncak pertengkaran, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersamanya dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersamanya, sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat ada mengalami kecelakaan karena ditabrak di jalan raya, dan Tergugat ada datang dan membawa Penggugat, namun setelah sebulan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lebaran tahun 2023 yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Aceh, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang, tetapi Tergugat menyatakan menerima apapun putusan Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman. 11 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugt sering berteleponan dengan wanita lain, ketika ditanya Tergugat tidak mengakui siapa wanita tersebut, Tergugat bersikap kasar baik ucapan maupun tindakan kekerasan fisik, bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat juga kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga, keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selam lebih kurang satu bulan lamanya, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai sekarang;

Halaman. 12 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran kecil dalam rumah tangganya namun terjadinya sejak tahun 2013, Tergugat membantah selingkuh dengan wanita lain, Tergugat membantah berlaku kasar kepada Penggugat kecuali dalam keadaan emosi, Tergugat membantah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat juga membantah telah mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat membenarkan terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga namun Tergugat telah berusaha menutupi kekurangannya, Tergugat membantah keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan telah terjadi pisah rumah sejak sebulan yang lalu, Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat bukan karena Tergugat usir, Tergugat merasa keberatan bercerai dari Penggugat karena masih menyayangi Penggugat, sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula, sehingga dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., meskipun Tergugat menyatakan dalam jawabannya keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman. 13 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Biah binti H. Jalaluddin dan Kaiyum Miyah binti Selamat, merupakan ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, pada pokoknya saksi-saksi Penggugat melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahui terjadinya pertengkaran sejak tahun 2010, saksi pernah melihat satu kali pertengkaran dan satu kali Penggugat menangis karena pertengkaran, selebihnya Penggugat sering mengadu kepada saksi, penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga, orang tua Tergugat telalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sejak bulan September 2022 Penggugat sudah tinggal bersama saksi di rumah saksi, keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga menerangkan mengetahui

Halaman. 14 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak tahun 2010, saksi pernah melihat langsung pertengkaran saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat 2 kali, saksi juga melihat Tergugat menampar Penggugat sebanyak 2 kali, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam saat saksi datang berkunjung, saksi juga pernah mendengar saat teleponan Tergugat berkata kasar dengan menyebut Penggugat anjing, babi, saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan kata awas bila Penggugat melaporkan kepada keluarga Penggugat tentang perbuatan Tergugat, selain itu Penggugat sering cerita kepada saksi tentang pertengkaran rumah tangganya, penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga, orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sejak bulan September 2022 Penggugat sudah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, saat Penggugat mengalami kecelakaan Penggugat ada pulang ke rumah bersamanya dan tinggal bersama tergugat, namun hanya sebulan saja dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim dengan seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak pembuktiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta bukti-bukti yang

Halaman. 15 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Juni 2009, yang dicatat di KUA Stabat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak tahun 2010 (1 tahun pernikahan), Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, baik secara perkataan maupun perlakuannya, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja rumah tangga, keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan dalam jawaban dan kesimpulannya keberatan bercerai dari Penggugat, namun

Halaman. 16 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan menerima apapun putusan Pengadilan atas gugatan Penggugat, Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1xxx tanggal 18 Juni 1xxx yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat*

Halaman. 17 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

artinya : "di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Adi Syahputra bin Pa'at) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman: 19 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	910.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Fuad Hilmi Nasution, S.H

Halaman. 20 dari 20 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb